

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 11.12.1/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR II
(BIDANG UMUM DAN KEUANGAN)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian, dipandang perlu menugasi tenaga fungsional/dosen yang memiliki kapasitas memadai sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1321/UN32/KP/2014 tanggal 11 Desember 2014 Drs. Imam Supeno, M.S., NIP 196002161985031002, Lektor Kepala, Pembina, Golongan Ruang IV/a, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) Universitas Negeri Malang telah berakhir masa jabatannya;
- c. bahwa Drs. Imam Supeno, M.S., NIP 196002161985031002, Lektor Kepala, Pembina, Golongan Ruang IV/a, memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Staf Ahli Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);


6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN STAF AHLI WAKIL REKTOR II (BIDANG UMUM DAN KEUANGAN) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- KESATU : Menugasi Drs. Imam Supeno, M.S., NIP 196002161985031002, Lektor Kepala, Pembina, Golongan Ruang IV/a, sebagai Staf Ahli Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Desember 2015

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
 2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti
 3. Para Wakil Rektor
 4. Para Dekan
 5. Direktur Pascasarjana
 6. Para Ketua Lembaga
 7. Para Kepala Biro
 8. Ketua Dewas PK-BLU
 9. Ketua SPI
- Universitas Negeri Malang